

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R G A R E T A S A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B R O S A R I

b. Alamat : P O N G A R A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I

g. Kecamatan : L A N G K E R G M B O N G

h. Kelurahan : P I T A K

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

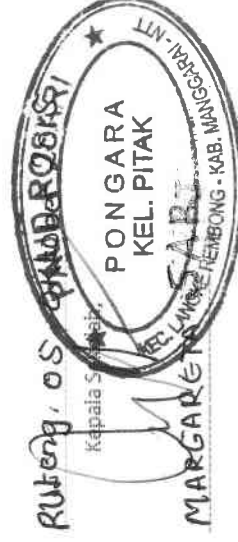
b. Tanggal : 2 6 0 6 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 I N / P P 0 / 4 2 0 / 2 0 1 5 - a / x / 2 0 1 0

d. Tanggal : 1 4 1 0 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,

Pulus T. G. Jernothu



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420 / 2015.a / X / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi

- Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka
diluncurkan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain; mak
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya;
Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya;
dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin
operasional bagi lembaga PAUD Rosari untuk menyelenggarakan
program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk kelompok bermain kepada :
Nama Lembaga : PAUD Rosari
Alamat : Pong Ara
-Kelurahan/Desa : Pitak
-Kecamatan : Langke Rembong
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain
Pengelola : Margareta Sari

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2010 s.d 14 Oktober 2013.

KETIGA

: Tugas dan Kewajiban-Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Kelompok Bermain.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 14 Oktober 2010



Drs. RAFAEL PASELI OGUR
Pembina P.K.I.

NIP: 19600912 198703 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Randonk Kab. Manggarai di Ruteng.